



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-261.KP.10.02 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Dosen Lektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jenjang jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jenjang jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pembuat Daftar Gaji Yang Bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : M.HH-261.KP.10.02 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 26 Maret 2019

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL. RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	PRAMONO, S.H., M.M., M.Si. NIP. 195701051980031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	306.5
2.	MUHAMMAD ALI EQUATORA, A.K.S., M.Si. NIP. 197303011999031001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	350
3.	VIVI SYLVIANI BIAFRI, A.KS, M. Si NIP. 197108261993032001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	340.5
4.	MITRO SUBROTO Bc.I.P., S.I.P., M.Si. NIP. 196309041990011001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	338.5
5.	TRI BUDI HARYOKO A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 197111021994031001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	331
6.	ALI MUHAMMAD, A.K.S., S.Sos., M.Si. NIP. 197402131994031001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	331
7.	SRI SULISTIJANINGSIH, Bc.I.P., S.H., M.Si. NIP. 196710091990032001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	301
8.	ODI JARODI, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si. NIP. 197607301998061001	Penata Tk.I (III/d)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	315
9.	NANIEK PANGESTUTI A.Md., S.Sos., M.Si. NIP. 197608032001122001	Penata Tk.I (III/d)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	281
					10 . . .

1	2	3	4	5	6
10.	MULYANI RAHAYU , S.Sos., M.Si. NIP. 197801022001122001	Penata Tk.I (III/d)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	304.5
11.	IMAN SANTOSO S.Psi., M.Si. NIP. 197909012005011001	Penata Tk.I (III/d)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	257.5
12.	KUSMIYANTI, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 197909182000122001	Penata (III/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	350
13.	UMAR ANWAR, S.H., M.Si NIP. 198203122005011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	350

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY